



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Nomor :

Tahun :

SERI :

NO :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR : 7 TAHUN 2005

T E N T A N G

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

Mengundang:

- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan di bidang Perparkiran, baik yang ditepi Jalan Umum, maupun tempat-tempat khusus yng disediakan Pemerintah Daerah dikawasan Wisata atau tempat lain, dalam penyelenggaraannya dilaksanakan secara terencana dan terpadu;
- b. bahwa penyelenggaraan perparkiran sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Dri Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah.....

- Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan;
 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Benotor di Jalan;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi; (LNRI.Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan LN.RI.Nomor 2952);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negen Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

dan

BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Dengan Mencabut : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR.

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Langkat.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah.
- f. Dinas Pendapatan dan Pelayanan Satu Atap adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.
- g. Dinas Pertubungan Daerah adalah Dinas Pertubungan Daerah Kabupaten Langkat.
- h. Kenderaan Umum adalah setiap Kenderaan Bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- i. Mobil Penumpang Umum adalah setiap Kenderaan Bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- j. Mobil Bus adalah setiap Kenderaan Bermotor yang dilengkapi

Lebih.....

lebih dari 8 delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;

- k. Parkir adalah setiap kendaraan bermotor yang berhenti dalam keadaan mati mesin
- l. Retribusi Pelayanan Parkir yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat/fasilitas parkir kendaraan di tepi jalan umum maupun parkir khusus di lingkungan parkir yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah serta tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya;
- m. Retribusi Jasa Umum adalah Pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan
- n. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh Pihak Swasta;
- o. Tanda Pembayaran Retribusi Parkir selanjutnya disingkat TPR adalah Bukti Pembayaran Retribusi Parkir untuk Kendaraan Penumpang umum pada saat memasuki parkir;
- p. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
- q. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi diwajibkan untuk memanfaatkan fasilitas Parkir;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- s. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- t. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

u. Badan.....

- u. Badan adalah Bentuk Badan Usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Perserikutan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Parkir dipungut Retribusi atas pemakaian tempat Parkir dipinggir Jalan Umum dan tempat khusus parkir milik Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan Parkir yang meliputi :
- a. Parkir ditepi Jalan Umum;
 - b. Parkir khusus diluar dan didalam Objek wisata terdiri dari :
 - Pelataran Lingkungan Parkir;
 - Taman Parkir;
 - Uedlung Parkir;

- (2) Tidak termasuk Obyek Retribusi adalah tempat khusus parkir yang dimiliki dan dikelola Perusahaan Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas tempat parkir milik Pemerintah Daerah.

BAB III

COLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Parkir digolongkan sebagai Retribusi :

- a. Untuk Parkir ditepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum;
- b. Untuk.....

- b. Untuk Parkir khusus digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha:

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis, frekwensi dan jangka waktu penggunaan tempat Pelayanan Parkir.

BAB V PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan serta tujuan dan kepentingan maupun pemanfaatan umum dan dalam upaya memperoleh keuntungan yang layak serta untuk penggantian biaya yang meliputi biaya perawatan/pemeliharaan, penyusutan, asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa dan Biaya Administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa.

Pasal 8

- (1) Struktur besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk Parkir tepi Jalan Umum setiap kali parkir ditetapkan sebagai berikut :

- Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) dan Roda 3 (tiga).....	Rp. 500,-
- Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat)	Rp. 1000,-
- Kendaraan Bermotor yang mempunyai roda lebih dari 4 (empat).....	Rp. 1500,-

- b. Untuk parkir khusus didalam Objek Wisata setiap kali parkir ditetapkan sebagai berikut :

- Kendaraan.....

- Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) dan Roda 3 (tiga)..... Rp. 1000,-
 - Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Rp. 2000,-
 - Kendaraan Bermotor yang mempunyai Roda lebih dari 4 (empat) Rp. 4000,-
- c. Untuk parkir Langganan bulanan ditempat penyimpanan dan/atau pelataran parkir ditetapkan setiap bulannya sebagai berikut :
- Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) dan Roda 3 (tiga) Rp. 20.000,-
 - Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Rp. 35.000,-
 - Kendaraan Bermotor yang mempunyai Roda lebih dari 4 (empat) Rp. 65.000,-

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah;
- (3) Tata cara Pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

BAB VII

PENYELENGGARAAN PARKIR

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pelayanan parkir tepi Jalan Umum dan ditempat khusus parkir meliputi :
 - a. Pengelolaan;
 - b. Pemeliharaan dan Kebersihan
 - c. Penertiban dan khusus parkir.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Parkir tepi Jalan Umum dan ditempat khusus parkir ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Perparkiran di gedung parkir, pelataran parkir, Plaza, Hotel, Supermarket,

Pasar.....

Pasar Swalayan, tempat hiburan, Bioskop, Restoran, Bank, Rumah Sakit dan tempat-tempat pertandingan Olah Raga, Objek Wisata, dikenakan Retribusi 30% (tiga puluh persen) dari hasil pungutan retribusi parkir atau sewa parkir yang diterima atau pendapatan bruto.

Pasal 11

- (1) Pada tempat khusus parkir dibuat marka parkir berupa garis putih atau garis tanda-tanda lain yang menunjukkan :
 - a. Tanda parkir atau petak parkir;
 - b. Cara atau sistem parkir.
- (2) Setiap Kendaraan dilarang parkir diluar sesuatu petak parkir.

Pasal 12

Tata cara parkir ditepi Jalan Umum dan ditempat-tempat khusus parkir ditentukan sebagai berikut :

- (1) Fasilitas parkir tanpa pengendalian parkir :
 - a. Juru parkir dapat memandu pengemudi kendaraan;
 - b. Karcis diberikan juru parkir sebelum meninggalkan tempat parkir;
 - c. Juru parkir harus berpakaian seragam dan identitas.
- (2) Fasilitas parkir dengan pengendalian parkir :
 - a. Jann mulai masuk harus dicantumkan petugas pada tanda parkir;
 - b. Pengemudi memarkirkan kendaraannya sesuai tata cara parkir;
 - c. Pada pintu keluar petugas harus memeriksa lama parkir, menghitung besarnya tarif dan menerima pembayaran parkir.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah Daerah Kabupaten Langkat.

BAB IX

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 14

Retribusi Terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 16

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan Penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenisnya Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang;
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII
SEWA PARKIR
Pasal 17

Pengelolaan parkir dengan memungut sewa parkir ditempatkan parkir pada gedung parkir, pelataran parkir, tempat-tempat penyimpanan kendaraan, yang disediakan/dikelola oleh Pihak Swasta hanya dapat dilakukan ataupun dikelola setelah mendapat Izin dari Bupati.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV

BAB XIV
KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 19

- (1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib retribusi melakukan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tertangguh apabila :
- a. Diterbitkan Surat Teguran dan atau;
 - b. Ada pengakuan hutang dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV
PENGAWASAN
Pasal 20

Bupati menghunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 21

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar, dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang tertang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 22

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 15 ayat (1), pasal 16 ayat (1) dan pasal 21 Peraturan Daerah ini, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah)
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII.....

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari mengumpulakan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memberikan identitas orang dan dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana lainnya dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(3) Penyidik

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di : Stabat

pada tanggal : 30 Desember 2005

BUPATI LANGKAT

dto

H. SYAMSUL ARIFIN, SE

Disetujui oleh DPRD Kab. Langkat

Nomor : 29 Tahun 2005

Tanggal : 26 Desember 2005

Diundangkan di: Stabat

pada tanggal : 30 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

dto

Drs. H. MASRI ZEIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2005 NOMOR 04